

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah lembaga hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai ikatan emosional dan fisik antara pria dan wanita, perkawinan bukan hanya memiliki aspek sosial, tetapi juga dimensi hukum yang signifikan.¹⁾ Dalam sudut pandang hukum, perkawinan menjadi dasar bagi pembentukan keluarga yang merupakan elemen terkecil dalam masyarakat, dengan fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial, kelangsungan generasi, serta melindungi anggota keluarga.²⁾

Hukum nasional mengatur perkawinan secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Peraturan ini mengatur berbagai hal penting, mulai dari persyaratan sahnya perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami istri, hingga konsekuensi hukum dari sebuah perkawinan. Adanya regulasi ini menunjukkan bahwa negara sangat peduli dalam mengatur dan melindungi institusi perkawinan.

Salah satu elemen kunci dalam pengaturan perkawinan menurut hukum negara adalah kewajiban untuk mencatat perkawinan.³⁾ Pencatatan ini merupakan bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap suatu peristiwa hukum yang berdampak hukum bagi pihak-pihak terkait.⁴⁾ Dengan adanya pencatatan, perkawinan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban suami istri serta status hukum anak yang lahir menjadi jelas dan terlindungi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak semua warga negara di Indonesia melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terutama terlihat pada masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai

¹⁾ Soekanto, *Hukum perkawinan indonesia*. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2010, hlm. 6.

²⁾ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 23.

³⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2013, hlm. 92.

⁴⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, mandar maju, Bandung, 2007, hlm. 118.

dan norma hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat adat, perkawinan dianggap bukan hanya sekedar aspek hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun.⁵⁾

Salah satu contoh masyarakat adat yang masih memelihara sistem hukum adatnya adalah masyarakat Baduy, khususnya Baduy Luar. Masyarakat ini dikenal dengan kearifan lokal yang kuat dan komitmen tinggi terhadap tradisi nenek moyang.⁶⁾ Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Baduy Luar umumnya lebih terbuka dibandingkan dengan Baduy Dalam, tetapi tetap memegang teguh prinsip-prinsip adat, termasuk dalam hal perkawinan.

Proses perkawinan di kalangan masyarakat Baduy Luar biasanya dilakukan mengacu pada ketentuan adat yang ada di komunitas mereka. Proses tersebut dilaksanakan melalui rangkaian adat tertentu yang dipimpin oleh tokoh adat setempat.⁷⁾ Dalam pelaksanaannya, aspek spiritual, sosial, dan budaya lebih dominan dibandingkan aspek administratif yang diatur oleh hukum negara.⁸⁾

Masalah mulai muncul ketika praktik perkawinan adat ini tidak disertai dengan pencatatan resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketidak tercatatkannya menimbulkan masalah hukum, terutama mengenai status sah perkawinan menurut hukum nasional.⁹⁾ Walaupun dalam konteks adat perkawinan dianggap sah, dari sudut pandang hukum nasional, perkawinan tersebut bisa dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang penuh.

Perbedaan antara hukum adat dan hukum negara mencerminkan adanya pluralisme hukum di Indonesia.¹⁰⁾ Di satu sisi, negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, tetapi di sisi lain, negara juga menetapkan standar hukum yang harus diikuti oleh seluruh warganya.¹¹⁾ Situasi ini

⁵⁾ Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Rajagrafindo Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm, 78.

⁶⁾ Judistira K. Garna, *Masyarakat Baduy Di Banten*, Universitas Padjajaran Press, Bandung, 1993, hlm, 34.

⁷⁾ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm, 112.

⁸⁾ Hilman Hadikusuma, *loc cit*, hlm, 89.

⁹⁾ Ahmad kamil & fauzan, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm, 54.

¹⁰⁾ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm, 174.

¹¹⁾ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm, 136.

sering menimbulkan konflik norma antara hukum adat dan hukum negara, terutama dalam ranah hukum keluarga.

Dampak dari tidak tercatatnya pernikahan tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berdampak pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Status hukum anak menjadi isu penting, terutama terkait dengan hak-hak sipil, termasuk hak atas identitas, hak waris, serta hak atas perlindungan hukum.¹²⁾

Pengaturan sistem hukum nasional mengatur secara rinci upaya perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).¹³⁾ Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi,¹⁴⁾ termasuk anak-anak yang berasal dari pernikahan yang tidak terdaftar. Meskipun demikian, dalam praktiknya, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui secara resmi seringkali menghadapi berbagai kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya.

Isu ini semakin rumit ketika dikaitkan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat adat Baduy Luar.¹⁵⁾ Bagi mereka, pernikahan yang dilaksanakan sesuai adat telah dianggap sah dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Oleh sebab itu, kewajiban untuk mencatat pernikahan seringkali dianggap tidak penting atau bahkan tidak relevan dengan nilai-nilai yang mereka pegang.

Di sisi lain, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara, termasuk masyarakat adat.¹⁶⁾ Hal ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, terutama anak-anak.

Perbedaan antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik pernikahan masyarakat Adat Baduy Luar menunjukkan adanya celah antara norma hukum

¹²⁾ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009 hlm,25

¹³⁾ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹⁴⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004,hlm,25.

¹⁵⁾ Judistira K. Garna, *loc cit*, hlm,52.

¹⁶⁾ Rahardjo, *Hukum Progresi*, Kompas, Jakarta, 2009,hlm,88.

formal dan praktik sosial di masyarakat. Kesenjangan ini perlu diteliti lebih dalam untuk bisa menemukan solusi yang tepat demi mewujudkan kepastian hukum sambil menghormati keberagaman budaya.

Dari sudut pandang akademis, studi mengenai praktik pernikahan masyarakat adat Baduy Luar sangat penting untuk menambah wawasan dalam kajian hukum, khususnya bidang hukum keluarga dan hukum adat. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pluralisme hukum di Indonesia.

Selain itu, dari sisi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat adat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pernikahan dan anak dapat terealisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.¹⁷⁾

Dari penjelasan tersebut, penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap praktik pernikahan masyarakat adat Baduy Luar yang terhubung dengan Undang-Undang Perkawinan serta dampaknya terhadap perlindungan hukum anak menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu-isu yang ada dan menawarkan solusi konstruktif untuk menjembatani hukum adat dan hukum negara.¹⁸⁾

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana praktik Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Luar Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat Praktik Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Luar dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan?

¹⁷⁾ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2011, hlm 8,

¹⁸⁾ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 35.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik perkawinan masyarakat adat Baduy Luar serta keterkaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat Praktik Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Luar dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan hukum adat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademis mengenai praktik perkawinan masyarakat adat Baduy Luar yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman teoritis mengenai hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam perspektif pluralisme hukum, khususnya dalam konteks pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), terutama Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait implikasi yuridis dari praktik perkawinan adat yang tidak sepenuhnya sesuai

dengan ketentuan hukum nasional, terutama terhadap aspek kepastian hukum, keabsahan perkawinan, serta akibat hukumnya bagi para pihak.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat Baduy Luar, sebagai sumber informasi dan pemahaman mengenai pentingnya kesesuaian praktik perkawinan dengan ketentuan hukum nasional, termasuk kewajiban pencatatan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun langkah-langkah hukum yang lebih adaptif, bijaksana, dan responsif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami dinamika antara hukum adat dan hukum nasional, serta sebagai bahan kajian dalam upaya menciptakan harmonisasi hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai adat tanpa mengabaikan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Landasan Konstitusional Perkawinan dalam UUD 1945

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai pondasi utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam konteks perkawinan.¹⁹⁾ Dalam Pasal 28B ayat (1) ditegaskan bahwa:

“setiap individu memiliki hak untuk mendirikan keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

¹⁹⁾ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm, 75.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah hak konstitusional bagi warga negara yang harus dilindungi oleh negara.²⁰⁾ Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) menyatakan :

“bahwa setiap orang berhak menerima pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini berkaitan erat dengan pentingnya pencatatan perkawinan, karena pencatatan itu memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap status perkawinan, anak, serta hak-hak perdata lainnya.”

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Selama masih ada dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi keberlangsungan praktik perkawinan adat, termasuk di kalangan masyarakat Adat Baduy. Berdasarkan uraian tersebut, secara konstitusional terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan:

- a. Negara menjamin hak untuk menikah dan membentuk keluarga.
- b. Negara mengakui keberadaan hukum adat, termasuk praktik perkawinan adat, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, penerapannya dapat menimbulkan ketegangan apabila terdapat perbedaan dengan hukum nasional, terutama terkait kewajiban pencatatan perkawinan yang menjadi syarat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan.

2. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum menekankan bahwa setiap dimensi kehidupan masyarakat harus berlandaskan pada hukum. Ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum.²¹⁾

²⁰⁾ *ibid*, hlm. 120.

²¹⁾ Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 181.

Tokoh seperti Friedrich Julius Stahl mengungkapkan bahwa negara hukum harus mencakup perlindungan hak asasi manusia, redistribusi kekuasaan, pemerintahan yang berlandaskan undang-undang, serta administrasi peradilan.²²⁾ Dalam konteks ini, kewajiban untuk mencatat perkawinan adalah pelaksanaan dari prinsip legalitas. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik perkawinan adat Baduy yang tidak didaftarkan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

3. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum menyatakan adanya keberagaman sistem hukum dalam masyarakat, seperti hukum negara, adat, dan agama.²³⁾ Di Indonesia, pluralisme hukum terlihat dalam pengakuan terhadap hukum adat seperti yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Praktik perkawinan adat Baduy merupakan contoh hukum adat yang aktif, tetapi sering kali bertentangan dengan hukum negara, terutama mengenai pencatatan perkawinan.

4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menyoroti pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁴⁾ Pencatatan perkawinan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum mengenai status suami-istri, anak, dan hak-hak keperdataan lainnya. Kurangnya pencatatan perkawinan adat Baduy dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam administrasi kependudukan.

²²⁾ Stahl, *The Doctrine of State and the Principles of State Law*, Routledge, 1978, hlm. 54.

²³⁾ Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” *Journal of Legal Pluralism*, 1986, hlm. 5.

²⁴⁾ Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107.

5. Teori Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan beradaptasi dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada. Cornelis van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat merupakan sekumpulan norma yang memiliki sanksi dan berlaku dalam komunitas adat.²⁵⁾ Dalam budaya Baduy, hukum adat mengatur dengan ketat prosedur perkawinan yang dianggap suci. Teori ini menunjukkan bahwa praktik menikah di komunitas Baduy bukan hanya tradisi, melainkan juga adalah suatu sistem hukum yang memiliki pengakuan sosial yang mendalam.

6. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya hukum dalam melindungi hak-hak individu. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat preventif
- b. Perlindungan yang bersifat represif

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan warga negara dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam praktik perkawinan adat di Baduy yang tidak tercatat, terdapat kemungkinan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum, terutama bagi kaum perempuan dan anak.²⁶⁾

7. Teori Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat

Negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat selama masih relevan dan sesuai dengan kemajuan masyarakat. Pengakuan ini tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Negara tidak seharusnya mengabaikan hukum adat, termasuk dalam praktik perkawinan adat Baduy. Namun pengakuan ini tetap diatur oleh

²⁵⁾ C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Brill, Leiden, 1987, hlm. 23.

²⁶⁾ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

hukum nasional, sehingga dapat menimbulkan pertentangan antara hukum adat dan hukum negara.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini mencakup:

- a. Pendekatan peraturan (statute approach), yang dilakukan dengan mempelajari regulasi yang relevan dengan perkawinan, khususnya Undang-Undang Perkawinan.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu kajian terhadap istilah-istilah hukum seperti perkawinan, pencatatan perkawinan, dan hukum adat.
- c. Pendekatan sosiologis (socio-legal approach) sebagai tambahan, yang bertujuan untuk memahami praktik perkawinan dalam masyarakat adat Baduy Luar.

2. Sifat Penelitian

Studi ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran sistematis mengenai praktik perkawinan masyarakat adat Baduy Luar, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Indonesia untuk memahami hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik perkawinan serta perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meliputi: Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), UUD 1945.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: Buku tentang hukum perkawinan, Jurnal akademik, Penelitian sebelumnya, Artikel ilmiah yang berhubungan dengan hukum adat dan perkawinan.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber yang memberi panduan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum, Ensiklopedia hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur (library research), yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber yang berhubungan dengan isu penelitian. Sebagai tambahan untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga dapat dilengkapi dengan data lapangan yang terbatas melalui: Dokumentasi, Studi literatur mengenai praktik masyarakat adat Baduy Luar.
5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh dari sumber hukum secara sistematis dan rasional. Tahapan analisis mencakup:

 - a. Menginventarisasi regulasi yang berkaitan dengan perkawinan.
 - b. Menganalisis praktik perkawinan dalam masyarakat adat Baduy Luar.
 - c. Membandingkan praktik adat dengan peraturan hukum positif.
 - d. Menarik kesimpulan tentang keselarasan atau perbedaan antara keduanya.